



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 193/Pdt.G/2017/PN Pbr

Pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018, pada sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata, telah datang menghadap

Herry Bastian, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di jalan jendral Sudirman No 12 Rt 002 RW 005. Kelurahan Kampung Dalam, kec Senapelan, Kota Pekanbaru,
Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya Johni Rianto, SH, Faisal, SH.,MH, Rotua Gultom, SH.,MH, Hariyani. Nst, SH, Arief Mulyono, SH, Rudi Marjohan, SH, dan Aprili Andi Chaputra, SH, Advokat/Penasihat Hukum, Yang beralamat di Jalan Tamtama No 7 E, Kel. Kota Tinggi, Kec. Pekanbaru, Kota. Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Agustus 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 24 Agustus 2017, No. 606/SK/PDT/2017/PN.Pbr selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.**

L A W A N

PT (Persero) Angkasa Pura II Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru, Beralamat di Bandara Sultan Syarif Qasim II Simpang Tiga, Kota Pekanbaru;
Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya Suroto, SH, Lusia Ventimora, SH.,MH, Irwan, SH dan Joko Prasetyo, SH, Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Suroto & Rekan beralamat di jalan Hangtuh No 48 Kelurahan Sidomulyo, kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 13 September 2017, No. 646/SK/PDT/2017/PN.Pbr, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.**

Dimana berdasarkan pasal 154 RBg, masing-masing pihak tersebut diatas telah bersepakat untuk mengakhiri sengketa perkara perdata Nomor 193/Pdt.G/2017/PN Pbr dengan perdamaian, dengan ketentuan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PIHAK PERTAMA menyatakan pernah melakukan pelepasan hak terhadap sebidang tanah seluas ± 2.610 M2 milik PIHAK KEDUA untuk kepentingan pengembangan Bandara sebagai tempat Navigasi Middle Marker (MM) sebagaimana hal tersebut tertuang dalam akta pelepasan hak nomor : 64 tertanggal 15 September 1999 yang dibuat dihadapan Notaris Tajib Raharjo. Meski di dalam akta pelepasan hak tersebut tidak menyebutkan sepadan dari tanah yang diganti rugi akan tetapi di dalam surat ini PIHAK KEDUA mengakui bahwa tanah tersebut bersepadan dengan :
 - Sebelah Barat berbatas dengan Herry Bastian dengan ukuran 86 Meter
 - Sebelah Timur berbatas dengan Herry Bastian dengan ukuran 88 Meter
 - Sebelah Utara berbatas dengan Angkasa Pura II dengan ukuran 30 Meter
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Angkasa Pura II dengan ukuran 30 Meter
2. PIHAK KEDUA menyatakan bahwa tanah yang dilepaskan haknya seluas ± 2.610 M2 sebagaimana point 1 (satu) di atas adalah merupakan bagian dari tanah objek sengketa perkara nomor : 193/Pdt.G/PN.PBR yang didalam gugatan PIHAK KEDUA disebutkan seluas ± 4.577 M2, dimana untuk memastikan ukuran sebenarnya maka akan dilakukan pengukuran ulang oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekanbaru.
3. Bahwa PIHAK PERTAMA menyatakan akan mengganti rugi sisa tanah PIHAK KEDUA yang berada di dalam tanah objek perkara yang menurut perkiraan PIHAK KEDUA seluas ± 1.967 M2 dan tanah PIHAK KEDUA yang bersepadan sebelah barat dengan tanah objek perkara (diluar pagar PIHAK PERTAMA) yang menurut perkiraan PIHAK KEDUA seluas ± 2.774 M2 sehingga luas total tanah PIHAK KEDUA yang akan diganti rugi seluas ± 4.741 M2 dimana batas – batas dan ukuran yang sebenarnya akan mengacu kepada hasil pengukuran dan pengembalian batas yang dilakukan oleh petugas ukur dari kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekanbaru.
4. Untuk penentuan nilai ganti ruginya para pihak menyepakati mengacu kepada Nilai NJOP tahun 2018 yang ditentukan oleh Dispenda Kota Pekanbaru sesuai dengan aturan yang berlaku.
5. PIHAK PERTAMA akan memproses ganti rugi atau pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada point 3 (tiga) di atas setelah PIHAK KEDUA melengkapi surat – surat alas hak dalam bentuk surat keterangan tanah

Halaman 2 dari 4 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



(SKT) atau dalam bentuk lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

6. PARA PIHAK sepakat berita acara perdamaian yang sudah ditandatangani oleh PARA PIHAK, kemudian sesegera mungkin diajukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor : 193/Pdt. G/PN.PBR untuk kemudian diterbitkan akta perdamaian (Akta van dading).
7. Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak.

Persetujuan Perdamaian tersebut telah dibuat secara tertulis tertanggal 18 Desember 2017 dan dibacakan kepada kedua belah pihak pada tanggal 25 Januari 2018, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh Kesepakatan Bersama tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menuangkan Persetujuan Perdamaian tersebut dalam bentuk putusan;

Menimbang, setelah Majelis Hakim mencermati isi dari persetujuan perdamaian antara kedua belah pihak, ternyata isinya tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, oleh karena itu surat persetujuan Perdamaian tersebut adalah sah dan mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak

Selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

PUTUSAN
Nomor 193/Pdt.G/2017/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar kesepakatan bersama kedua belah pihak tersebut diatas.

Memperhatikan pasal 154 RBg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menghukum Kedua belah pihak untuk mentaati Perjanjian Perdamaian yang telah disetujui/disepakati pada tanggal 18 Desember 2017;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.376.000.- (Satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), secara tanggung renteng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari :
Kamis, tanggal 25 Januari 2018, oleh kami Martin Ginting, S.H.,M.H. sebagai
Ketua Majelis, Asep Koswara, SH.,MH. dan Yudissilen, SH.,MH., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang
yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh
masing-masing Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hj Des Surya,
SH.,MH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan dihadiri
oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Asep Koswara, SH.,MH

Martin Ginting, S.H., M.H.

Yudissilen, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Hj Des Surya, SH.,MH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan Penggugat	Rp.	75.000,-
4. Panggilan Tergugat.....	Rp.	100.000,-
5. PNBP.....	Rp.	20.000,-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.100.000,-
6. Redaksi	Rp.	5.000.-
7. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah.....	Rp.	1.376.000.-

(Satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).-